



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55714

Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866

Email : dpmpstsp@bantulkab.go.id Website : https://dpmpstsp.bantulkab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU**  
Nomor : 1608/DPMPSTSP/275/X/2024

**Berdasarkan :**

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (sebagai Apoteker Pemegang SIA) kepada :

**NURLIA WIJAYANTI**

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 4 Oktober 1984  
Alamat Rumah : Jl. Mendung Warih No. 5 RT 12 RW 04, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta  
Alamat Domisili : Jl. Mendung Warih No. 5 RT 12 RW 04, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta  
Nomor STRA : TY00001216175280  
Masa Berlaku STRA sampai : Seumur Hidup  
Nomor Rekomendasi Dinkes : B/400.7.5.4/02301 Tanggal 4 Oktober 2024

**Untuk menjalankan praktik di :**

Nama Tempat Praktik : APOTEK LIA SEGOROSYO  
Alamat : Kloron RT 04, Segoroyoso, Pleret, Bantul  
Waktu Praktik : Senin-Sabtu, Pukul 15.00 WIB-22.00 WIB  
Masa berlaku SIPA : 8 Oktober 2024 s.d 24 Juli 2029

**Dengan Ketentuan :**

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan 24 Juli 2029;
4. Izin praktik ini secara otomatis tidak berlaku apabila :
  - a. Pindah Alamat;
  - b. Meninggal Dunia.

Pada Tanggal : 8 Oktober 2024  
Dikeluarkan di : Kab. Bantul  
Kepala



**Dra. Annihayah, M.Eng**  
NIP. 19690204 199303 2 004

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. IAI Cabang Bantul.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

**np vp**

**KPP PRATAMA BANTUL**

**61.081.902.1-543.000**

**PT. PT LIA FARMA MEDIKA**

**NPWP16 : 0610819021543000**



**KLORON, SEGORoyoso, Pleret, BANTUL RT. 004**

**SEGORoyoso Pleret**

**KAB. BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Tanggal Terdaftar 21/09/2022**



**djp**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN****IZIN APOTEK : B/400.7.5.4/00556**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: APOTEK LIA SEGORoyoso
Alamat Apotek	: RT 04, Kloron, Segoroyoso, Pleret, Bantul
Nama Apotek Penanggungjawab	: apt. NURLIA WIJAYANTI, S. Far
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 1608/DPMPSTP/275/X/2024
Masa Berlaku SIPA	: 24 Juli 2029
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.